



P U T U S A N

Nomor 253/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : MUSTOFA ALS TOFA BIN SUBAIDI
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/6 Juni 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah Blok A Nomor 02 RT 002 RW
003 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan
Lubuk Baja, Kota Batam
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 253/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

atau:

Kedua : Melanggar Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Atau:

Ketiga : Melanggar Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 253/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor REG. PERKARA : PDM-27/TBK/Eku.2/08/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA Als. TOFA Bin SUBAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 253/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia” melanggar Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan kurungan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) tiket kapal Oceana;
- 2) 3 (tiga) tiket kapal Putri Anggreni;;
- 3) 1 (satu) kartu anjungan tunai mandiri (ATM) BCA dengan nomor seri 5260 5120 3131 2067;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) unit handphone merk iphone XS Max warna rose gold.;

Dirampas untuk Negara

- 5) Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- 6) 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi Fathorroshi

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 131/Pid.Sus//2024/PN Tbk tanggal 28 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Als Tofa Bin Subaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang perseorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustofa Als Tofa Bin Subaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 253/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tiket kapal Oceana;
 - 3 (tiga) tiket kapal Putri Anggreni;;
 - 1 (satu) kartu anjungan tunai mandiri (ATM) BCA dengan nomor seri 5260 5120 3131 2067;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk iphone XS Max warna rose gold.;

Dirampas untuk Negara

- Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi FATHORROSI Als ROSSI Bin H. KARIMULLAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 131/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 31 Oktober 2024, dan surat tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 3 November 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 253/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 14 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 15 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun masing-masing tanggal 31 Oktober 2024, dan surat tersebut telah diserahkan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pemidanaan yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerja migran telah menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktifitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirim ke dalam negeri Remitansi tersebut tak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja namun juga berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan devisa Negara;
- Mengingat bahwa tindak pidana Pekerja Migran Indonesia sudah sangat memprihatinkan, tercatat menurut data yang dihimpun dari BP2MI kurang lebih 3000 korban warga Negara Indonesia yang diselamatkan, yang hampir diberangkatkan ke luar negeri, hal ini dinilai sangat berbahaya mengingat Kepulauan Riau merupakan wilayah yang sebagian besar dikelilingi oleh laut dan pulau-pulau dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sekira Bulan Desember 2021 kapal yang membawa calon PMI illegal dari Bintan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 253/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau menuju Johor Malaysia tenggelam di sekitar perairan Johor dan merenggut korban jiwa hampir 21 (dua puluh satu) orang meninggal dunia, dan kejadian yang serupa juga terjadi di perairan Batam pada bulan November 2022 yang merenggut 1 korban jiwa;

- Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut diharapkan tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara melawan hukum untuk memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tanpa melalui jalur resmi yang disediakan oleh Pemerintah RI, dan Kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, agar dapat memberikan efek jera bagi Para terdakwa dan dapat membantu Program Pemerintah RI dalam rangka memberantas Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia, dan selanjutnya Penuntut Umum mohon putusan yang sama dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 28 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang alasan/keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 28 Oktober 2024 sepanjang lamanya Pemidanaan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum karena alasan tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, namun lamanya

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 253/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan adalah dipandang tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indoneisa dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yan dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustofa Als Tofa Bin Subaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 253/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 28 Oktober 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Eliwarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djoni Iswanto, S.H. M.Hum. dan Firman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mashur Mahmud, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.

Eliwarti, S.H., M.H.

Firman, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Mashur Mahmud, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 253/PID.SUS/2024/PT TPG